



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 136 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur sebagai Standarisasi cara yang dilakukan Aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
8. *Standar Operating Procedures* yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SOP pada BPKD
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) SOP merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan lingkup BPKD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan SOP masing-masing kegiatan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kepala BPKD wajib melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP.
- (2) Kepala BPKD dapat melakukan pengembangan SOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka efesiensi dan efektivitas atas pelaksanaan SOP dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala BPKD, Lembaga yang berwenang melakukan evaluasi di lingkup pemerintah daerah atau lembaga lain yang diminta bantuannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR

Peraturan / D / No / Perbup 2018

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 136 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

DAFTAR SOP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU

NO.	N A M A	NOMOR
1.	SOP Pengelolaan Surat Masuk	01/SOP/BPKD/XII/2018
2.	SOP Pengelolaan Surat Keluar	02/SOP/BPKD/XII/2018
3.	SOP Penyimpanan Arsip	03/SOP/BPKD/XII/2018
4.	SOP Pelayanan Pimpinan	04/SOP/BPKD/XII/2018
5.	SOP Pelaksanaan Cuti Pegawai	05/SOP/BPKD/XII/2018
6.	SOP Penyusunan Rencana Strategis	06/SOP/BPKD/XII/2018
7.	SOP Penyusunan Rencana Kerja	07/SOP/BPKD/XII/2018
8.	SOP Pengumpulan Data Kinerja	08/SOP/BPKD/XII/2018
9.	SOP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	09/SOP/BPKD/XII/2018
10.	SOP Monitoring Kegiatan	10/SOP/BPKD/XII/2018
11.	SOP Evaluasi Kegiatan	11/SOP/BPKD/XII/2018
12.	SOP Penerbitan SPD	12/SOP/BPKD/XII/2018
13.	SOP Penerbitan SPP-UP	13/SOP/BPKD/XII/2018
14.	SOP Penerbitan SPP-GU	14/SOP/BPKD/XII/2018
15.	SOP Penerbitan SPP-TU	15/SOP/BPKD/XII/2018
16.	SOP Penerbitan SPP-LS	16/SOP/BPKD/XII/2018
17.	SOP Verifikasi SPJ	17/SOP/BPKD/XII/2018
18.	SOP Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18/SOP/BPKD/XII/2018
19.	SOP Pencairan Hibah	19/SOP/BPKD/XII/2018
20.	SOP Pencairan Bantuan Sosial	20/SOP/BPKD/XII/2018
21.	SOP Penyusunan Laporan Persediaan Barang	21/SOP/BPKD/XII/2018
22.	SOP Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	22/SOP/BPKD/XII/2018
23.	SOP Pelaksanaan Mutasi Barang	23/SOP/BPKD/XII/2018
24.	SOP Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris	24/SOP/BPKD/XII/2018
25.	SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Daerah	25/SOP/BPKD/XII/2018
26.	SOP Pelaksanaan Sensus Barang Daerah	26/SOP/BPKD/XII/2018
27.	SOP Penyusunan Laporan Neraca Barang Daerah	27/SOP/BPKD/XII/2018
28.	SOP Penyimpanan Bukti Atas Kepemilikan Kekayaan Daerah	28/SOP/BPKD/XII/2018
29.	SOP Pengamanan BMD berupa Tanah/Bangunan	29/SOP/BPKD/XII/2018
30.	SOP Penilaian Barang Daerah	30/SOP/BPKD/XII/2018
31.	SOP Hibah dan Penghapusan Barang Milik Daerah	31/SOP/BPKD/XII/2018
32.	SOP Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	32/SOP/BPKD/XII/2018
33.	SOP Penyusunan Standar Satuan Harga	33/SOP/BPKD/XII/2018
34.	SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	34/SOP/BPKD/XII/2018
35.	SOP Penyusunan APBD	35/SOP/BPKD/XII/2018
36.	SOP Penyusunan Standar Biaya Masukan	36/SOP/BPKD/XII/2018
37.	SOP Penyusunan Laporan Anggaran Transfer Daerah	37/SOP/BPKD/XII/2018

38.	SOP Penyusunan Pertanggungjawaban APBD	38/SOP/BPKD/XII/2018
39.	SOP Pelaksanaan TP-TGR	39/SOP/BPKD/XII/2018
40.	SOP Rekonsiliasi Penerimaan PAD	40/SOP/BPKD/XII/2018
41.	SOP Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara SKPD	41/SOP/BPKD/XII/2018
42.	SOP Penyusunan Laporan Arus Kas	42/SOP/BPKD/XII/2018
43.	SOP Penerbitan SP2D Belanja Langsung	43/SOP/BPKD/XII/2018
44.	SOP Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	44/SOP/BPKD/XII/2018
45.	SOP Administrasi dan Pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai	45/SOP/BPKD/XII/2018
46.	SOP Penayangan Informasi pada Website BPKD Kab. Luwu	46/SOP/BPKD/XII/2018